



PUTUSAN
Nomor 161/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rizal Bin M. Nazar** ;
2. Tempat lahir : Bantan Tua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/30 Juni 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis I, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis II, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
9. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 161/PID.SUS/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Juli 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Bls;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **NO.REG PERKARA : PDM- 107/BKS/04/2017** tanggal 3 Mei 2017, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **M. Rizal Bin M. Nazar** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau pada bulan Desember 2016, atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di J alan Batin Alam RT 07 RW 07 Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya penangkapan terhadap Saipul (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan, kemudian diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saudara Musliadi (Penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Saudara Musliadi.
- Setelah Saksi Donal A Sihombing, Saksi Ricky Irawan dan Saksi BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan (yang merupakan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis) sampai di rumah Saudara Musliadi Tim menemukan didalam kamar Saudara Musliadi beberapa orang yaitu Terdakwa M. Rizal Bin M. Nazar, Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto (Penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Syamsul Hadi Bin Hasyim (Penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Afrizal Bin Badui (Penuntutan dilakukan terpisah yang sedang menggunakan sabu-sabu, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap kelima orang tersebut dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak pelatuk klep, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) unit Handphone merk samsung milik Saudara Musliadi kemudian 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pemakaian diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merek prince milik Saudara Ari Sugiyanto kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam Milik Saudara Afrizal Bin Badui selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau Milik Saudara Syamsul Hadi bin Hasyim lebih lanjut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver yang milik Terdakwa Rizal Bin M. Nazar.

- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saudara Syamsul Hadi, pergi ke pasar Bengkalis untuk memperbaiki wireless milik terdakwa yang rusak setelah dari pasar Bengkalis kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Syamsul Hadi pergi ke arah Desa Sungai Alam untuk melihat kebun milik Saudara Syamsul Hadi, kemudian didalam perjalanan terdakwa kemudian menelpon Saudara Afrizal yang kemudian terjadilah percakapan antara terdakwa dengan Saudara Afrizal yaitu :

Terdakwa: Dimano

Afrizal : di jalan Bang, baru pulang kejo masih disungai alam sayo ni, abang nak kemano?

Terdakwa: Nak tengok kebun si Adi (saudara Syamsul Hadi)

Afrizal : sudah tu nak duduk dulu di rumah?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: bisa

Afrizal : Aku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa : Bisa aku tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa dan Saudara Syamsul Hadi langsung berangkat menuju rumah orang tua Afrizal.

- Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dan Syamsul Hadi sampai di Rumah orang tua Afrizal di jalan Awang Mahmuda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdakwa bertemu dengan Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto, lalu Saudara Afrizal menyampaikan kepada Saudara Musliadi bahwa Saudara Afrizal ingin membeli sabu-sabu sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seketika itu Saudara Ari Sugiyanto mengatakan akan menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibelikan sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13899/NNF/2016 yang ditanda tangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melita Tarigan,M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. Supiyani,S.Si.,M.Si pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu enam belas dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) grma milik tersangka Afrizal Bin Badui adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **M. Rizal Bin M. Nazar** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau pada bulan Desember 2016, atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jalan Batin Alam RT 07 RW 07 Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya penangkapan terhadap Saipul (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan, kemudian diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saudara Musliadi (Penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Saudara Musliadi.
- Setelah Saksi Donal A Sihombing, Saksi Ricky Irawan dan Saksi BA. Nainggolan (yang merupakan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis) sampai di rumah Saudara Musliadi Tim menemukan didalam kamar Saudara Musliadi beberapa orang yaitu Terdakwa M. Rizal Bin M. Nazar, Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto (Penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Syamsul Hadi Bin Hasyim (Penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Afrizal Bin Badui (Penuntutan dilakukan terpisah yang sedang menggunakan sabu-sabu, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap kelima orang tersebut dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak pelatuk klep, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) unit Handphone merk samsung milik Saudara Musliadi kemudian 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pemakaian diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merek prince milik Saudara Ari Sugiyanto kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam Milik Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Bin Badui selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hijau Milik Saudara Syamsul Hadi bin Hasyim lebih lanjut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver yang milik Terdakwa Rizal Bin M. Nazar.

- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saudara Syamsul Hadi, pergi kepasar Bengkalis untuk memperbaiki wireless milik terdakwa yang rusak setelah dari pasar Bengkalis kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Syamsul Hadi pergi ke arah Desa Sungai Alam untuk melihat kebun milik Saudara Syamsul Hadi, kemudian didalam perjalanan terdakwa kemudian menelpon Saudara Afrizal yang kemudian terjadilah percakapan antara terdakwa dengan Saudara Afrizal yaitu :

Terdakwa: Dimano

Afrizal : dijalan Bang, baru pulang kejo masih disungai alam sayo ni, abang nak kemano?

Terdakwa: Nak tengok kebun si Adi (saudara Syamsul Hadi)

Afrizal : sudah tu nak duduk dulu di rumah?

Terdakwa: bisa

Afrizal : Aku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa : Bisa aku tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa dan Saudara Syamsul Hadi langsung berangkat menuju rumah orang tua Afrizal.

- Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dan Syamsul Hadi sampai di Rumah orang tua Afrizal di jalan Awang Mahmuda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdakwa bertemu dengan Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto, lalu Saudara Afrizal menyampaikan kepada Saudara Musliadi bahwa Saudara Afrizal ingin membeli sabu-sabu sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seketika itu Saudara Ari Sugiyanto mengatakan akan menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibelikan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13899/NNF/2016 yang ditanda tangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan,M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. Supiyani,S.Si.,M.Si pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu enam belas dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) grma milik tersangka Afrizal Bin Badui adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **M. Rizal Bin M. Nazar** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau pada bulan Desember 2016, atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jalan Batin Alam RT 07 RW 07 Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya penangkapan terhadap Saipul (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan, kemudian diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Saudara Musliadi (Penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Saudara Musliadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi Donal A Sihombing, Saksi Ricky Irawan dan Saksi BA. Nainggolan (yang merupakan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis) sampai di rumah Saudara Musliadi Tim menemukan didalam kamar Saudara Musliadi beberapa orang yaitu Terdakwa M. Rizal Bin M. Nazar, Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto (Penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Syamsul Hadi Bin Hasyim (Penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Afrizal Bin Badui (Penuntutan dilakukan terpisah yang sedang menggunakan sabu-sabu, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap kelima orang tersebut dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak pelatuk klep, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) unit Handphone merk samsung milik Saudara Musliadi kemudian 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa pemakaian diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merek prince milik Saudara Ari Sugiyanto kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam Milik Saudara Afrizal Bin Badui selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau Milik Saudara Syamsul Hadi bin Hasyim lebih lanjut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver yang milik Terdakwa Rizal Bin M. Nazar.
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saudara Syamsul Hadi, pergi ke pasar Bengkalis untuk memperbaiki wireless milik terdakwa yang rusak setelah dari pasar Bengkalis kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Syamsul Hadi pergi ke arah Desa Sungai Alam untuk melihat kebun milik Saudara Syamsul Hadi, kemudian didalam perjalanan terdakwa kemudian menelpon Saudara Afrizal yang kemudian terjadilah percakapan antara terdakwa dengan Saudara Afrizal yaitu :
Terdakwa: Dimano

Afrizal : dijalan Bang, baru pulang kejo masih disungai alam sayo ni, abang nak kemano?

Terdakwa: Nak tengok kebun si Adi (saudara Syamsul Hadi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal : sudah tu nak duduk dulu di rumah?

Terdakwa: bisa

Afrizal : Aku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa : Bisa aku tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa dan Saudara Syamsul Hadi langsung berangkat menuju rumah orang tua Afrizal.

- Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dan Syamsul Hadi sampai di Rumah orang tua Afrizal di jalan Awang Mahmuda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdakwa bertemu dengan Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto, lalu Saudara Afrizal menyampaikan kepada Saudara Musliadi bahwa Saudara Afrizal ingin membeli sabu-sabu sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seketika itu Saudara Ari Sugiyanto mengatakan akan menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibelikan sabu-sabu.
- Bahwa kemudian setelah sabu-sabu tersebut dibeli, Saudara Ari Sugiyanto mempersiapkan kaca pirem dan alat hisap sabu/ bong.
- Bahwa setelah kaca pirem dan alat hisap sabu/ bong siap, terdakwa bersama-sama dengan Saudara Musliadi, Saudara Ari Sugiyanto, Saudara Syamsul Hadi Bin Hasyim, Saudara Afrizal menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara mengisap sabu-sabu tersebut bergantian
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13899/NNF/2016 yang ditanda tangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melita Tarigan, M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. Supiyani, S.Si., M.Si pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu enam belas dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) grma milik tersangka Afrizal Bin Badui adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan No. LAB :13906/NNF/2016 yang ditanda tangani oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan,M.Si dan pemeriksa 1. Zulni Erma 2. Supiyani,S.Si.,M.Si pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu enam belas dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Tersangka Rizal Bin M. Nazar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-107/BKS/04/2017 tanggal 6 Juni 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. Rizal Bin M. Nazar** bersalah telah melakukan tindak pidana **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Rizal Bin M. Nazar** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Silver.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juli 2017



Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Bls yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZAL BIN M. NAZAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. RIZAL BIN M. NAZAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 Juli 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanpa tanggal bulan Juli 2017;



Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Juli 2017, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Meimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa memuat alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, memberikan bukti-bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya yang masih kecil dalam mencari nafkah lahir dan bathin kepada mereka;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Bls dirasa terlalu berat dan tidak adil karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi ahli dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sudah sangat tepat dan memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Juni 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Bls serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**", sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini sangatlah kecil, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui telah memakai narkoba jenis shabu-shabu sebatas pemakai dan beratnya dibawah 1 (satu) gram, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Juni 2017 Nomor 243/Pid.Sus/ 2017/PN.Bls harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Juni 2017 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Bls yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RIZAL Bin M. NAZAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami: **HJ. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **HARYONO, S.H.,M.H** dan **Dr. HENRY TARIGAN, S.H.,M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 September 2017** oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **YUSNIDAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARYONO, S.H.,M.H

HJ. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum

Dr. HENRY TARIGAN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, S.H